Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kemenristek Dikti

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi yang mengatur Tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi adalah pertauran menteri nomor

A.11 Tahun 2016

B.13 Tahun 2016

C.15 Tahun 2016

(D)15 Tahun 2017

E.17 Tahun 2017

 Berikut merupakan Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan yang jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, kecuali

A.Institut

BAkademi

C.Politeknik

D.Sekolah Tinggi

E.Universitas

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah Peraturan Menteri nomor

A.14 Tahun 2014

B.26 Tahun 2014

C.16 Tahun 2015

D.14 Tahun 2016

E)26 Tahun 2016

4. Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi selama

A.1 semester

B.1 tahun

C2 tahun

D.4 tahun

E.5 tahun

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri adalah Peraturan Menteri nomor

A.21 Tahun 2016

B.27 Tahun 2016

C.11 Tahun 2017

D.14 Tahun 2017

(E)19 Tahun 2017

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 mengatur Tentang

A.Guru

B.Dosen

Guru dan Dosen

D.Pengelola Perguruan Tinggi

E.Rektor

7. PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima sedikitnya sebanyak

A.5%

B.10%

C.20%

D.25%

E.30%

Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dilakukan dengan

A.Undang-Undang

BPeraturan Pemerintah

C.Keputusan Presiden

D.Peraturan Menteri

E.Keputusan Menteri

 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dikeluarkan tahun

A.2013

B)2014

C.2015

D.2016

E.2017

10 Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup hal-hal berikut, kecuali

A.Perencanaan

BPelaksanaan

C.Pengawasan

D.Pembinaan

E.Pengaturan

11 Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi diatur melalui Peraturan Menteri yang diterbitkan pada tahun

A.2008

B.2010

C.2013

D.2016

(E)2017

A.Magister B.Spesialis C.Doktor D.Ahli madya E.Sarjana	
 13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas (A.Dosen dan mahasiswa B.Dosen dan stakeholder perguruan tinggi C.Mahasiswa dan stakeholder perguruan tinggi D.Seluruh dosen E.Seluruh mahasiswa 	
 14. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi dikeluarkan pada tahun A.2007 B.2008 C.2010 D2012 E.2014 	
 15. Kepada dosen yang menjelang pensiun pemerintah akan memberikan penghargaan berupa tunjangan purnabakti sebesar kali gaji pokok. A.3 B.4 C.5 D.7 E.8 	

12. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang

gelar profesi adalah

menyelenggarakan pendidikan profesi. Salah satu jenis

- 16. Dalam susunan organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdapat Direktorat Jenderal berikut, kecuali
 - A.Direktorat Jenderal Relevansi dan Produktivitas
 - B.Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 - C.Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - D.Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - E.Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- 17. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan SKS pada setiap semester.
 - (A)12
 - B.16
 - C.18
 - D.20
 - E.22
- 18. Sarjana terapan merupakan nama lain yang digunakan untuk menyebut program pendidikan tinggi
 - A.Magister
 - B.Diploma satu
 - C.Diploma dua
 - D.Diploma tiga
 - (E)Diploma empat

19. Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi otonomi di bidang akademik dan nonakademik. Yang termasuk dalam otonomi di bidang akademik adalah

A.Organisasi

B.Kemahasiswaan

C.Keuangan

DPengabdian kepada masyarakat

E.Keilmuan

20. Proses penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri menjadi tanggung jawab

A.Menteri

- B.Pimpinan Tinggi Madya
- C.Pimpinan Tinggi Utama
- D.Pimpinan Tinggi Pratama
- (E)Unit Pemrakarsa
- 21. Batas usia pensiun untuk profesor yang berprestasi adalah

A.62 tahun

B.65 tahun

C.70 tahun

D.72 tahun

E.75 tahun

22. Tahapan pertama dari pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri adalah

A.Pembentukan panitia

B.Seleksi administrasi

C.Pengumuman penjaringan

DPenjaringan bakal calon

E.Pemilihan calon

- 23. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal ditetapkan oleh
 - A.Menteri
 - B.Direktur Jenderal
 - C.Perguruan Tinggi
 - D.Lembaga Akreditasi
 - E.Pemberi Sertifikat
- 24. Berikut merupakan jenis jabatan akademik Dosen tetap, kecuali
 - A.Asisten ahli
 - B.Lektor
 - C.Doktor
 - D.Lektor kepala
 - E.Profesor
- 25. Berikut merupakan bentuk-bentuk Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, kecuali
 - A.Universitas
 - (B)Pesantren
 - C.Institut
 - D.Akademi komunitas
 - E.Politeknik